



P E N E T A P A N
Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Riska Restya Dewi, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang, pada tanggal 05 April 1995, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP Jalan Kerta Bedulu IV No. 5 DPS, Banjar/Lingkungan Kerta Bedulu, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK : 3507044504950002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anak Agung Bayu Kresna Yudistira, S.H.**, dan **Indra Triantoro, S.H., M.H.**, Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum **Asoka Law Firm** yang beralamat di Jalan Badak Agung No. 22 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 19 Desember 2022, Register Nomor 3886/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Desember 2022 di bawah Register perkara Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk PEMOHON menggunakan nama RISK A RESTYA DEWI, lahir di Malang, tanggal lahir 05-04-1995, sebagaimana dengan No NIK. 3507044504950002;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 5171012304070004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dikeluarkan pada tanggal, 26-02-2021 tercatat atas nama RISK A RESTYA DEWI, lahir di Malang, tanggal lahir 05-04-1995;
3. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar No:Ma 0405483 dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Malang tanggal 16 Juni 2014, PEMOHON tercatat atas nama RISK A RESTYA DEWI, lahir di Malang, tanggal lahir 05-04-1995;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-01022021-0016 yang dikeluarkan di Kota Denpasar oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, PEMOHON menggunakan tercatat atas nama RISK A RESTYA DEWI, lahir di Malang, tanggal lahir 05-04-1995;
5. Namun dalam penulisan Tahun pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang, No Paspor AU109831 terdapat kesalahan;
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Tahun kelahiran tersebut, maka PEMOHON diharuskan untuk mengajukan perubahan Tahun lahir yang sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama RISK A RESTYA DEWI, lahir di Malang, tanggal lahir 05-04-1995;
7. Bahwa PEMOHON mengajukan penetapan Tahun lahir yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan aquo untuk dapat menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON atas nama RISK A RESTYA DEWI, lahir di Malang, tanggal lahir 05-04-1995 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Kutipan Akta Perkawinan, sedangkan pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang, No Paspor AU109831 dengan atas nama RISK A RESTYA DEWI, lahir di Malang, tanggal lahir 05-04-1991 adalah orang yang sama;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang untuk merubah Tahun lahir PEMOHON yang tertera dalam Paspor Tahun 1991 menjadi Tahun 1995;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini:

Dan apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Paspor Nomor AU109831 atas nama Riska Restya Dewi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riska Restya Dewi, NIK 3507044504950002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171012304070004, atas nama Kepala Keluarga Pither Sullegau, BSC, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-18092017-0044 atas nama Riska Restya Dewi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, pada tanggal 18 September 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-01022021-0016 antara Relino Anggara Wijagau dengan Riska Restya Dewi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 01 Februari 2021, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Riska Restya Dewi, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut di atas berupa fotokopinya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Kadek Bayu Antara;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan penegasan nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama Karena ketika Pemohon hendak memperpanjang paspor ternyata terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon di paspor Pemohon yang lama yang tertulis Pemohon lahir pada tanggal 05 April 1991, sedangkan dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti akta kelahiran, KTP, akta perkawinan, Kartu Keluarga, termasuk berbeda dengan ijazah Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 05 April 1995;
- Bahwa yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 05 April 1995 sedangkan yang tertulis di Paspor Pemohon pada tanggal 05 April 1991 tersebut salah;
- Bahwa Pemohon sebelumnya membuat paspor di Kantor Imigrasi Malang;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut pada paspor Pemohon karena Pemohon sebelumnya membuat paspor dengan menggunakan jasa dari biro jasa dan ketika paspor tersebut jadi, Pemohon tidak melakukan pengecekan kembali;
- Bahwa kendala yang dialami oleh Pemohon saat ini adalah Pemohon tidak bisa memperpanjang paspor Pemohon karena terdapat perbedaan tahun lahir tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Penegasan nama yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Ni Made Desy Ariyani;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan penegasan nama;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama Karena ketika Pemohon hendak memperpanjang paspor ternyata terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon di paspor Pemohon yang lama yang tertulis Pemohon lahir pada tanggal 05 April 1991, sedangkan dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti akta kelahiran, KTP, akta perkawinan, Kartu Keluarga, termasuk berbeda dengan ijazah Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 05 April 1995;
- Bahwa yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 05 April 1995 sedangkan yang tertulis di Paspor Pemohon pada tanggal 05 April 1991 tersebut salah;
- Bahwa Pemohon sebelumnya membuat paspor di Kantor Imigrasi Malang;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut pada paspor Pemohon karena Pemohon sebelumnya membuat paspor dengan menggunakan jasa dari biro jasa dan ketika paspor tersebut jadi, Pemohon tidak melakukan pengecekan kembali;
- Bahwa kendala yang dialami oleh Pemohon saat ini adalah Pemohon tidak bisa memperpanjang paspor Pemohon karena terdapat perbedaan tahun lahir tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Penegasan nama yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan hukum bahwa nama Pemohon Riska Restya Dewi tanggal lahir 5 April 1995 sesuai KTP, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Perkawinan, sedangkan pada paspor yang dikeluarkan

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, No Paspor AU109831 dengan atas nama Riska Restya Dewi tanggal lahir 5 Mei 1991 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Kadek Bayu Antara dan Ni Made Desy Ariyani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon beralamat di Jl. Kerta Bedulu IV No 5 Denpasar, Br/Lingk. Kerta Bedulu, Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan, yang mana alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon didalam Paspor Republik Indonesia No Paspor AU109831

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Riska Restya Dewi, lahir di Malang, pada tanggal 05 April 1991, sedangkan dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga nama Pemohon Riska Restya Dewi, lahir di Malang, pada tanggal 05 April 1995, sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta, khususnya terkait dengan perpanjangan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3507-LT-18092017-0044, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 18 September 2017, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon lahir di Malang, pada tanggal 05 April 1995 dengan nama Riska Restya Dewi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat lainnya yakni bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Paspor Republik Indonesia No Paspor AU109831 dengan atas nama Riska Restya Dewi tanggal lahir 5 April 1991, sedangkan dalam bukti surat bertanda P-2 fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Akta Perkawinan Pemohon, bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, kesemuanya tertulis nama Pemohon Riska Restya Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar telah ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon pada beberapa dokumen surat-surat sesuai bukti surat-surat tersebut, pada paspor tertulis tanggal 5 April 1991, sedangkan dokumen yang lainnya tanggal 5 April 1995. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan dokumen/surat, khususnya terkait dengan perpanjangan paspor. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, Hakim juga berpendapat kedepannya akan terjadi kesulitan dalam pengurusan administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta, sehingga perlu adanya kepastian hukum menyangkut nama Pemohon maupun semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi menerangkan tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan penegasan tahun lahir Pemohon tersebut;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa ternyata Pemohon yang namanya tertulis Riska Restya Dewi dengan tanggal lahir 5 April 1991, lainnya tertulis Riska Restya Dewi tanggal lahir 5 April 1995, adalah orang yang satu/satu orang yang sama, maka hal itu menurut Hakim adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang untuk merubah Tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor Tahun 1991 menjadi Tahun 1995 Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidaklah perlu untuk memerintahkan kepada instansi lain yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang untuk merubah Tahun Lahir Pemohon dalam paspor, karena dalam permohonan yang bersifat volunter dan Hakim akan memberikan suatu penetapan serta permohonan harus berlainan dengan satu hal saja, sehingga telah ditetapkan sebagaimana petitum angka 2 dan tidak diperlukan memerintahkan kembali untuk merubah tahun lahir pemohon karena yang tertera tersebut sudah dinyatakan adalah orang yang sama. Dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) tidaklah berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, KUHPdata, Peraturan Presiden

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON atas nama RISKHA RESTYA DEWI, lahir di Malang, tanggal lahir 05-04-1995 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Kutipan Akta Perkawinan, sedangkan pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang, No Paspor AU109831 dengan atas nama RISKHA RESTYA DEWI, lahir di Malang, tanggal lahir 05-04-1991 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 12 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh I Wayan Sudarsana S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

I Wayan Sudarsana S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
3. PNP relas panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>6. Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp 200.000,00
	(dua ratus ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Dps.